

**PRAKTIK JUAL - BELI KULIT HEWAN QURBAN
DALAM PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM ISLAM
(Studi di Kelurahan Patangpuluhan Kecamatan Wirobrajan Yogyakarta)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT GUNA
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU
HUKUM ISLAM**

OLEH:

NURLENI AYU QOMARIAH

09380040

DOSEN PEMBIMBING:

- 1. Drs. Moch. Sodik, S.Sos. M.Si**
- 2. Abdul Mughits, S.Ag, M.Ag**

**JURUSAN MUAMALAT
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2013

ABSTRAK

Masyarakat di Kelurahan Patangpuluhan, Kecamatan Wirobrajan Yogyakarta yang sebagian besar penduduknya adalah sebagai wiraswasta. Seperti pengrajin kulit lalu diolah menjadi tas, sepatu, dompet, sabuk, jaket dan lain sebagainya dan dijual dengan harga yang beraneka ragam. Meski demikian, warga masyarakatnya sangat kental dalam beragama sehingga, organisasi masyarakat Islam perkembangannya maju di Kelurahan ini. Seperti, organisasi Pemuda Muhammadiyah dan Nasyiatul Aishiyah. Organisasi ini adalah anak cabang dari organisasi Muhammadiyah Wirobrajan, yang setiap hari raya qurban melaksanakan sebuah kegiatan jual beli kulit hewan qurban. Dari sebuah ide gagasan Ketua PMNA tersebut, mulailah bisnis jual beli kulit hewan qurban untuk tujuan bakti sosial, dari hasil keuntungan jual beli kulit hewan qurban tersebut.

Mengingat dalam praktik jual-beli kulit hewan qurban tersebut, terdapat pro dan kontra dikalangan ulama tentang boleh tidaknya untuk dijualbelikan. Namun, jika tujuan akhir dari jual beli kulit hewan qurban tersebut untuk kemaslahatan bersama, mayoritas ulama setempat membolehkannya. Akan tetapi, organisasi PMNA membeli dengan harga yang lebih murah dibandingkan harga pasaran, terkadang membuat penjual atau takmir masjid enggan memberikan kulit hewan qurbannya kepada PMNA. Hal ini menyebabkan munculnya konflik atau persengketaan, namun karena hasil keuntungan dari jual beli kulit tersebut untuk pengadaan bakti sosial, banyak takmir yang merelakan kulit hewan qurbannya dijual ke PMNA.

Dari sinilah, penulis mencoba untuk menelusuri dan meneliti, Bagaimana proses transaksi jual beli kulit hewan qurban di Kelurahan Patangpuluhan? Bagaimana pendapat para ulama/tokoh tentang jual beli kulit hewan qurban? Serta bagaimana penyelesaian sengketa dari jual beli kulit hewan qurban?

Metode penelitian yang bersifat *field research* deskriptik analitik, dengan pendekatan sosiologi hukum Islam. Dengan menggunakan populasi dan sampel dari data yang diperoleh, bersumber dari para pelaku jual beli kulit hewan qurban dan ulama setempat, yang dianggap paham dan mengetahui mengenai masalah tersebut, selain itu juga dari data yang berupa literatur yang relevan.

Berdasarkan penelitian, penulis menyimpulkan bahwa dalam praktek jual beli kulit hewan qurban, di Kelurahan Patangpuluhan sudah sesuai dan boleh dilakukan dengan rukun dan syarat jual beli dalam hukum Islam, yaitu ada penjual, pembeli, objek yang diperjualbelikan, sighat, ijab dan kabul. Adanya asas masalah mursalah karena, keuntungan tidak untuk kepentingan pribadi atau kelompok organisasi, melainkan hasil keuntungan jual beli kulit hewan qurban, murni diserahkan kembali kepada masyarakat yang kurang mampu atau membutuhkan. Jika dibagikan perlembar, banyak warga masyarakat yang tidak tahu kulit tersebut harus diapakan, malah sebagian besar dibuang, sehingga hal tersebut mubazir. Dalam sosiologi hukum Islam, penyelesaian konflik antara warga masyarakat dengan PMNA, diselesaikan dengan jalan musyawarah, agar mendapatkan titik terang dalam menyikapi permasalahan yang terjadi tanpa mengandalkan emosi, dengan begitu terjalin rasa kekeluargaan/interaksi sosial yang baik di antara keduanya.



SURAT PERNYATAAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nurleni Ayu Qomariah

NIM : 09380040

Jurusan : Muamalat

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul: **Praktik Jual Beli Kulit Hewan Qurban Dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam (Studi di Kelurahan Patangpuluhan Kecamatan Wirobrajan Yogyakarta)**, dan seluruh isinya adalah benar-benar karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian tertentu, yang telah saya lakukan dengan tindakan yang sesuai dengan etika keilmuan.

Yogyakarta, 1 Sya'ban 1434
10 Juni 2013

Yang Menyatakan,



Nurleni Ayu Qomariah
NIM: 09380040



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi
Saudari Nurleni Ayu Qomariah
Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Nurleni Ayu Qomariah
NIM : 09380040
Judul : “ Praktik Jual Beli Kulit Hewan Qurban Dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam (Studi di Kelurahan Patangpuluhan Kecamatan Wirobrajan Yogyakarta)”

Sudah dapat diajukan kepada Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Hukum Islam. Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 1 Sya'ban 1434
10 Juni 2013

Pembimbing

Drs. M. Sodik, S.Sos, M.Si.

NIP. 19680416 199503 1 004



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi
Saudari Nurleni Ayu Qomariah
Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Nurleni Ayu Qomariah
NIM : 09380040
Judul : “ Praktik Jual Beli Kulit Hewan Qurban Dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam (Studi di Kelurahan Patangpuluhan Kecamatan Wirobrajan Yogyakarta)”

Sudah dapat diajukan kepada Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Hukum Islam. Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqsyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wasssalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 1 Sya'ban 1434
10 Juni 2013

Pembimbing

Abdul Mughits, S.Ag, M.Ag.

NIP. 19760920 200501 1 002

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : UIN.02/K.MU-SKR/PP.00.9/035/2013

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul:

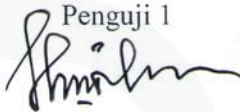
**PRAKTIK JUAL-BELI KULIT HEWAN QURBAN DALAM PERSPEKTIF
SOSIOLOGI HUKUM ISLAM
(STUDI DI KELURAHAN PATANGPULUHAN KECAMATAN WIROBRAJAN
YOGYAKARTA)**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :
Nama : Nurleni Ayu Qomariah
NIM : 09380040
Telah dimunaqasyahkan pada : Senin, 17 Juni 2013
Nilai Munaqasyah : A

dan dinyatakan telah diterima oleh Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

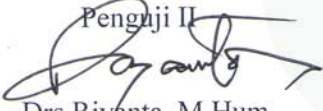
TIM MUNAQASYAH

Penguji 1



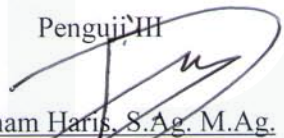
Drs. Moch. Sodik, S.Sos. M.Si
NIP. 19680416 199503 1 004

Penguji II



Drs. Riyanta, M.Hum
NIP. 19660415 199303 1 002

Penguji III



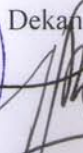
Gusnam Haris, S.Ag. M.Ag.
NIP. 19720812 199803 1 004

Yogyakarta, 26 Juni 2013

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah dan Hukum



Dekan


Noorhadi, MA., M. Phil., Ph. D.
NIP. 19711207 199503 1 002

MOTTO

Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu tidak selesai (dari suatu urusan). Kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan yang lalu, dan hanya kepada Tuhanmu hendaknya kamu berharap).



PERSEMBAHAN

Kupersembahkan karya kecil ini untuk

Allah SWT

Ayah dan Ibu yang aku sayangi

Aku bersyukur kalian yang selalu mendukung dan mendo'akan aku,

Kebagiaan terbesar aku ketika aku melihat kalian tersenyum dan

membuat kalian bangga

Teman-teman dan sahabat seperjuanganku

Dosen-dosen yang selama ini telah membimbingku

Terima Kasih.....,

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf-huruf Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158/1987 dan 0543b/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alîf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	bâ'	b	be
ت	tâ'	t	te
ث	śâ'	ś	es (dengan titik di atas)
ج	jîm	j	je
ح	ĥâ'	ĥ	ha (dengan titik di atas)
خ	khâ'	kh	ka dan ha
د	dâl	d	de
ذ	zâl	z	zet (dengan titik di atas)
ر	râ'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	śâd	ś	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍâd	ḍ	de (dengan titik di bawah)

ط	ṭâ'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓâ'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fâ'	f	ef
ق	qâf	q	qi
ك	kâf	k	ka
ل	lâm	l	‘el
م	mîm	m	‘em
ن	nûn	n	‘en
و	wâwû	w	w
ه	hâ	h	ha
ء	hamzah	‘	apostrof
ي	yâ'	Y	ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis Rangkap

متعددة	ditulis	Muta’addidah
عدة	ditulis	‘iddah

C. Ta' Marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حكمة	ditulis	Hikmah
علة	ditulis	'iddah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam Bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h

كرامة الأولياء	Ditulis	Karāmah al-aulyā'
----------------	---------	-------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis t atau h

زكاة الفطر	Ditulis	Zakāh al-Fiṭri
------------	---------	----------------

D. Vokal Pendek

اَ	Fathah	ditulis	A
فعل		ditulis	fa'ala
اِ	Kasrah	ditulis	i
ذكر		ditulis	zūkira

ـ	Dammah	ditulis	u
يذ هب		ditulis	yažhabu

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif	ditulis	Ā
	جا هلية	ditulis	Jāhiyyah
2	Fathah + ya' mati	ditulis	ā
	تنسي	ditulis	tansā
3	Kasrah + ya' mati	ditulis	ī
	كر يم	ditulis	karīm
4	Dammah + wawu mati	ditulis	ū
	فروض	ditulis	fūrūḍ

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati	ditulis	Ai
	بينكم	ditulis	bainakum
2	Fathah + wawu mati	ditulis	au
	قول	ditulis	qaul

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	A'antum
أَعَدْتُ	ditulis	U'iddat
لَنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	La'in syakartum

H. Kata Sandang Alif+Lam

1. Bila diikuti huruf Qamariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “I”

الْقُرْآنُ	ditulis	Al-Qur'ān
الْقِيَاسُ	ditulis	Al-Qiyās

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, mdengan menghilangkan huruf I (el) nya.

السَّمَاءُ	Ditulis	As-Samā'
الشَّمْسُ	Ditulis	Asy-Syams

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذَوِي الْفُرُوقِ	Ditulis	Żawī al-furūq
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	Ahl as-Sunnah

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى

آله وأصحابه أجمعين، أما بعد.

Alhamdulillah puji Syukur ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan nikmat, hidayah serta inayah-Nya kepada kami sehingga bisa menghirup segarnya udara di Yogyakarta ini serta bisa menyatu dan bertukar pikiran di tempat penelitian bersama masyarakat di Kelurahan Patangpuluhan. Shalawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, tak lupa kepada semua keluarga dan para sahabatnya. semoga mendapat syafaatnya kelak di *yaumul Qiyamah*, Amin.

Skripsi ini disusun berdasarkan pada hasil penelitian di Kelurahan Patangpuluhan Kecamatan Wirobrajan Daerah Istimewa Yogyakarta yang menjadi wilayah penelitian penulis. Data yang diperoleh berdasarkan data hasil observasi, wawancara, dan interaksi secara langsung dengan warga masyarakat, serta ulama-ulama setempat yang menginformasikan berbagai keterangan dari pertanyaan-pertanyaan yang penulis ajukan.

Dalam penyusunan skripsi dengan judul “praktik jual beli kulit hewan qurban dalam perspektif sosiologi hukum islam (studi kasus di Kelurahan Patangpuluhan Kecamatan Wirobrajan Yogyakarta)” ini penulis ucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah ikut berperan memberikan data-data

dan membantu dalam pengerjaan skripsi yang telah penulis susun, sehingga pada saat pengerjaannya berjalan dengan lancar dan sesuai dengan rencana. Ucapan terima penulis, penulis haturkan terutama kepada:

1. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Drs. M. Sodik S.Sos, MSi, selaku pembimbing pertama yang telah sudi dan ihklas meluangkan waktu di sela kesibukan untuk mengarahkan, membimbing serta memberi saran dalam penyusunan skripsi ini.
3. Bapak Abdul Mughits, S.Ag.,M.Ag selaku pembimbing kedua yang mau meluangkan waktu di sela kesibukan untuk mengarahkan, membimbing, dan memberi saran dalam penyusunan skripsi ini.
4. Bapak, Ibu Dosen Fakultas Syari'ah, terutama jurusan Muamalat yang memberikan bekal ilmu. Serta segenap staf perpustakaan yang banyak membantu penyusun untuk menyelesaikan skripsi.
5. Bapak Gubernur KDH. Tk. I DIY, Bapak dan Ibu Kelurahan Patangpuluhan Kecamatan Wirobrajan Yogyakarta yang telah sudi memberikan izin untuk mengadakan penelitian.
6. Kepada ketua organisasi PMNA, terimakasih telah memberikan informasi-informasi yang saya butuhkan sehingga skripsi ini terselsaikan.
7. Rasa hormat dan terima kasih pula kepada Ayah dan Ibu saya atas segala jerih payah dan do'anya.
8. Kepada keluarga tercinta yang selalu mendo'akan sehingga skripsi ini dapat berjalan dengan lancar dan sukses.

9. Kepada ulama-ulama yang bersedia untuk diwawancara untuk informasi skripsi ini.
10. Terima kasih kepada teman-teman organisasi PMNA yang memberikan info dan semangat untuk mempermudah menyelesaikan skripsi ini.
11. Terima kasih kepada sahabat-sahabat seperjuangan, Novi, Titi, Yenisa, Taufik Mustamir yang sering bersama-sama di perpustakaan.
12. Teman-teman Muamalat angkatan 2009, terimakasih atas kebersamaannya.
13. Semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu.

Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam pelaksanaan pembuatan Skripsi sehingga berjalan dengan lancar. Akhirnya saya berharap semoga skripsi ini, dapat bermanfaat bagi Fakultas Syariah dan Hukum umumnya dan khususnya Prodi Muamalat serta masyarakat di Kelurahan Patangpuluhan serta menjadi pengalaman yang berharga bagi penulis hendaknya.

Walaupun penulis bukan orang yang sempurna, namun semua usaha maksimal telah penulis lakukan untuk mendekati kesempurnaan. Begitu pula semoga segala bentuk bantuan yang diberikan kepada penulis kelak akan mendapat imbalan yang setimpal dari Allah SWT. Amin.

Yogyakarta, 1 Sya'ban 1434
10 Juni 2013

(Penyusun)



Nurleni Ayu Qomariah

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK.....	ii
SURAT PERNYATAAN SKRIPSI	iii
PENGESAHAN.....	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
HALAMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	ix
KATA PENGANTAR	xvi
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
D. Telaah Pustaka.....	7
E. Kerangka Teoretik.....	9

F. Metode Penelitian.....	12
G. Sistematika Pembahasan	16

BAB II JUAL BELI KULIT HEWAN QURBAN MENURUT HUKUM ISLAM

A. Konsep Dasar Jual Beli	18
B. Jual Beli Kulit Hewan Qurban (Menurut Ulama Klasik).....	23
C. Jual Beli Kulit Hewan Qurban (Menurut Ulama Kontemporer)...	25
D. Pendekatan Sosiologi Hukum Islam.....	29

BAB III PRAKTIK JUAL BELI KULIT HEWAN QURBAN DI KELURAHAN PATANGPULUHAN KECAMATAN WIROBRAJAN YOGYAKARTA

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	
1. Geografis.....	34
2. Keadaan Sosial Ekonomi	35
3. Keadaan Sosial Budaya.....	36
4. Kesejahteraan Sosial Keagamaan	38
5. Kesejahteraan Sosial Masyarakat	39
6. Keadaan Pemerintahan Umum	39
B. Transaksi dan Pendapat Ulama	
1. Proses Jual Beli	40
2. Pendapat Ulama Setempat	46
3. Persengketaan	49

BAB IV ANALISIS SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI KULIT HEWAN QURBAN DI KELURAHAN PATANGPULUHAN KECAMATAN WIROBRAJAN YOGYAKARTA

A. Proses Transaksi Jual Beli	54
B. Pendapat Tokoh Masyarakat Setempat.....	64
C. Penyelesaian Sengketa	72

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	78
B. Saran	79

DAFTAR PUSTAKA.....	81
----------------------------	-----------

LAMPIRAN-LAMPIRAN

A. Terjemahan	I
B. Biografi Ulama dan Sarjana.....	II
C. Pedoman Wawancara Responden.....	VI
D. Nama Daftar Responden	VII
E. Curriculum Vitae.....	VIII

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perdagangan merupakan salah satu kegiatan tolong menolong. Prinsip dasar yang telah diterapkan dalam Islam mengenai perdagangan dan niaga tolak ukur dari kejujuran, kepercayaan, dan ketulusan. Prinsip perdagangan dan niaga ini telah ada dalam Al-Qur'an dan Sunnah, seperti melakukan sumpah palsu, memberikan takaran yang tidak benar dan menciptakan iktikad baik dalam transaksi bisnis.¹

Jual-beli akan sah jika memenuhi syarat-syarat yang telah digariskan oleh syari'at Islam. *Aqad* merupakan salah satu syarat jual-beli, istilah "akad" dalam hukum Islam disebut "perjanjian" dalam hukum Indonesia. Kata akad berasal dari kata *al-"aqd*, yang berarti mengikat, menyambung atau menghubungkan (*ar-rabt*).²

Menurut Syamsul Anwar, beliau mengatakan bahwa akad adalah pertemuan ijab dan qabul sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada objeknya.³ Kemudian menurut Zahri Hamid mengatakan bahwa *aqad* atau perikatan adalah suatu

¹ Abdul Mannan, *Teori dan Praktik Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1997), hlm. 288.

² Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syari'ah : Studi Tentang Teori dalam Fikih Muamalat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm 68.

³ *Ibid.*, hlm 68.

perikatan antara dua pihak atau lebih yang kemudian disetujui oleh pihak lain sehingga merupakan suatu kesepakatan semua pihak yang bersangkutan dan mereka tidak terikat karenanya.⁴

Dalam jual beli kulit hewan qurban masih terdapat kontroversial, baik kulit sapi ataupun kulit kambing. Pendapat yang melarang jual beli kulit diantaranya Imam Syafi'i, Imam Nawawi Rahimullah, sedangkan pendapat yang membolehkan antara lain pendapat Imam Abu Hanifah, Al-hasan, Al-Auza'i, dengan ketentuan kebolehananya ditukar dengan barang.⁵

Persoalan jual-beli kulit hewan qurban sudah muncul sejak zaman dahulu sehingga, Nabi Muhammad SAW memberikan larangan dan ancaman yang keras, hal tersebut dijelaskan oleh hadis di bawah ini:

من باع جلد اضحيته فلا اضحية له⁶

Namun, pada kenyataannya hal itu masih terdapat pro dan kontra karena memang pendapat dari masing-masing ulama itupun berbeda-beda mengenai jual-beli kulit hewan qurban, sehingga masih maraknya praktek jual-beli kulit hewan qurban terutama dilingkungan organisasi islam yang *notabene* mengerti akan hukum dan sya'i'at Islam. Adapun disini menjadi sebuah pertanyaan besar jika jual-beli kulit hewan qurban itu sendiri ada

⁴ Zahri Hamid, *Asas-Asas Muamalat*, (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 2008), hlm. 13.

⁵ J.M. Hasbi Ash Shiddieqy, *Tuntunan Qurban*, (Jakarta: Bulan Bintang. 2006), hlm. 46-47.

⁶ Ahmad ibn Husain ibn Ali Baihaqi, *as-Sunan al-Kubra*, (t.n.t : Dar al Fikr, t.t), IX:294. Lihat juga Sayyid Ahmad al-Hasyimi, *Syarah Mukhtarul Ahadits*, (t.n.t : Sinar Algensido, t.t), hlm.853.H.R. Baihaaqi.

hadis yang melarang apakah sah transaksi jual-beli yang selama ini sering dilakukan tersebut.

Di Kelurahan Patangpuluhan Kecamatan Wirobrajan Yogyakarta memiliki sebuah organisasi pemuda Muhammadiyah disebut dengan PMNA⁷, yang setiap tahunnya organisasi ini mengelola kegiatan keagamaan terutama pada saat hari besar agama Islam. Salah satunya saat hari Raya Idul Qurban, organisasi ini khusus mengelola jual-beli kulit hewan qurban dengan tujuan melaksanakan agenda rutin tahunan yakni bakti sosial dan agar kulit hewan tersebut tidak mubazir jika hanya dibuang atau tidak ada masalahnya jika hanya dibagikan sepotong demi sepotong, karena masyarakat di wilayah tersebut tidak tahu cara mengolah kulit menjadi makanan.

Kulit hewan qurban yang dibeli dari beberapa masjid di wilayah Patangpuluhan, dibeli dengan maksud menjualnya kembali agar memperoleh keuntungan dari hasil membeli dan dijual kembali dari beberapa masjid di wilayah Kecamatan Wirobrajan. Kemudian, hasil keuntungan dari menjual kulit tersebut digunakan untuk membeli daging dan pengadaan bakti sosial ke daerah-daerah yang serba kekurangan terutama kekurangan daging hewan qurban pada saat hari raya idul adha berlangsung.

Organisasi PMNA Patangpuluhan berdiri dari tahun 1995 yang didirikan oleh para pemuda masjid di wilayah Patangpuluhan, sejak itu

⁷ PMNA adalah :Pemuda Muhammadiyah, Nasyiatul Aisyiyah

pula praktik jual-beli kulit hewan qurban dilakukan yang sekarang sudah berganti generasi dan para pendirinya telah menjadi takmir masjid di wilayah tersebut sehingga, praktek jual-beli tersebut sudah mengakar dan sulit untuk dihilangkan.⁸

Dengan mengatasnamakan organisasi Islam dan untuk kegiatan sosial organisasi tersebut membuat proposal permohonan supaya masjid-masjid di wilayah patangpuluhan mau menjual kulit hewan qurbannya untuk organisasi tersebut dan para takmir masjid itupun menyetujui penjualan tersebut. Dengan pertimbangan saling menguntungkan antar organisasi PMNA dan masjid-masjid yang mau menjual kulit hewan qurbannya.

Dalam praktik jual beli kulit hewan qurban tersebut kulit hewan kambing dijual perlembar berkisar antara Rp. 30.000,00 s/d 40.000,00 dengan ketentuan tidak ada cacat atau sobek lebih dari 3 cm dan jika dalam kulit kambing tersebut ada cacat atau sobeknya maka, dibeli separuh harga sedangkan kulit hewan sapi dijual dengan timbangan berat per/kg Rp. 7.000,00 s/d Rp 12.000,00/kg. Dalam penimbangan ini berat 1 kulit sapi dikurangi 2 kg dengan asumsi pengurangan berat keranjang dan

⁸ Wawancara dengan salah satu warga masyarakat Patangpuluhan tepatnya di Bugisan dengan Bapak Saleh, pada hari Kamis, 25 Oktober 2012.

kadar air dalam kulit yang didapat dari proses pengeletan.⁹ Umumnya, berat kulit 1 ekor sapi antara 30 kg s/d 40 kg.¹⁰

Dalam melakukan praktik jual-beli kulit ini sebagian dari panitia qurban mengeluh dengan harga yang ditawarkan oleh organisasi PMNA , hal ini disebabkan harga yang ditawarkan kurang sesuai dengan keinginan panitia qurban, karena pada saat acara penyembelihan biasanya ada pembeli dari luar yang menawarkan harga yang lebih tinggi dari harga yang ditawarkan organisasi PMNA Patangpuluhan dan pedagang dari luar menawarkan timbangan yang tanpa susut, hal ini disebabkan karena sudah terjadi kesepakatan terlebih dahulu antara takmir masjid dengan organisasi PMNA lewat proposal yang sudah diterima. Pertimbangan takmir masjid biasanya karena ingin membantu organisasi tersebut dalam melakukan kegiatan bakti sosial, sedangkan panitia yang lain mengharapkan keuntungan semata untuk masjidnya sendiri.¹¹

Dengan demikian, sering terjadi masalah antara organisasi PMNA dan panitia penyembelihan qurban di masjid yang disebabkan masalah susut penimbangan kulit hewan qurban yang didapat dari proses pengeletan dan harga yang ditawarkan berbeda dari pembeli dari luar, namun karena hal ini sudah menjadi hal yang umum dan telah menjadi

⁹ *Proses Pengeletan*, adalah proses pemisahan antara kulit dengan daging menggunakan pisau tajam dan dipermudah dengan air.

¹⁰ Pengamatan pada saat pelaksanaan jual-beli kulit berlangsung (baik di masjid maupun di tempat lokasi transaksi jual beli kulit di Patangpuluhan), hari Jum'at, 26 Oktober 2012.

¹¹ Wawancara langsung ketua Pemuda Muhammadiyah selaku ketua PMNA Kecamatan Patangpuluhan Kelurahan Wirobrajan dengan Bapak Sarifudin Chusaeni, pada hari Kamis, 25 Oktober 2012.

kebiasaan turun temurun sehingga hal tersebut dianggap hal yang biasa dalam jual-kulit sehingga, sangat menarik bagi penyusun melakukan penelitian terhadap permasalahan tersebut dalam perspektif sosiologi hukum Islam.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka pokok masalah dalam tulisan ini adalah:

1. Bagaimana proses transaksi jual beli kulit hewan qurban di Kelurahan Patangpuluhan?
2. Bagaimana pendapat tokoh/para ulama tentang jual beli kulit hewan qurban?
3. Bagaimana penyelesaian sengketa dalam praktek jual beli kulit hewan qurban di Kelurahan Patangpuluhan Yogyakarta?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui tentang sudah sesuai atau belum jual beli kulit hewan qurban di Kelurahan Patangpuluhan dengan jual beli yang disyari'atkan oleh hukum Islam.
 - b. Untuk mengetahui sejauh mana pendapat para ulama menjadi pedoman di dalam jual beli kulit hewan qurban di Kelurahan Patangpuluhan Yogyakarta.

- c. Untuk mengetahui bagaiman cara yang bijak dan arif dalam menyelesaikan suatu konflik atau sengketa di dalam jual beli kulit hewan qurban di Kelurahan Patangpuluhan.

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada masyarakat khususnya dalam pelaksanaan jual beli terbebas dari jual beli yang diperbolehkan atau yang tidak diperbolehkan dalam syarat Islam. Selain itu peneliti ini diharapkan dapat menanmbah wawasan keilmuan mengenai permasalahan jual-beli.

D. Telaah Pustaka

Pembahasan atau kajian yang berkenaan dengan masalah jual-beli secara umum banyak terdapat dalam berbagai literatur yang penulis jumpai dan baca, sejauh pengamatan dan sepengetahuan penulis belum ada satupun karya ilmiah yang membahas tentang jual beli kulit hewan qurban dalam perspektif sosiologi hukum Islam.

Kajian tentang jual beli kulit hewan qurban yang ada selama ini hanya ditinjau dari perbandingan mazhab antara Imam Mahzab yang berbeda pendapat mengenai jual beli kulit. Skripsi milik Azmi Syarif yang berjudul “Perspektif Hukum Islam Tentang Penjualan Kulit Hewan Kurban (Studi Komparasi Antara Mazhab Syafi’i dan Mazhab Hanafi”,memaparkan bahwa jual-beli kulit hewan qurban masih terdapat

pro dan kontra hingga saat ini di kalangan para ulama khususnya antara mazhab Syafi'i dan mazhab Hanafi dalam perspektif hukum Islam.

Dalam skripsi yang ditulis oleh Azmi Syarif dikemukakan permasalahan yang diambil yaitu di Pekanbaru provinsi Riau terjadi pembuangan kulit hewan qurban yang dibagikan kepada masyarakat setempat yang mana hal tersebut merupakan sikap mubazir, maka untuk mengantisipasi hal tersebut dibuatlah sebuah solusi yang ditawarkan oleh seorang ulama disana untuk menjual saja kulit tersebut seluruhnya yang hasilnya dapat dibagi-bagikan kembali kepada masyarakat setempat.¹²

Skripsi milik Fauzan Ibad yang berjudul “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Daging Sapi Glonggongan” yang memaparkan tentang keganjilan terhadap praktek jual beli daging sapi yang di dalam daging sapi tersebut diberikan air secara paksa terhadap sapi-sapi yang akan disembelih atau dijual dengan kata lain daging sapi glonggongan dengan harapan untuk meningkatkan timbangan dan berat daging yang akan dihasilkan serta dengan demikian keuntungan akan meningkat (praktek kecurangan dalam jual beli).¹³

Selain skripsi, terdapat buku yang mendekati penelitian ini adalah buku yang ditulis oleh penulis Prof. T.M. Hasbi Ash Shiddieqy, yang berjudul “Tuntunan Qurban” yang memaparkan tentang macam-macam

¹² Azmi Syarif, *Perspektif Hukum Islam Tentang Penjualan Kulit Hewan Kurban (Studi Komparasi Antara Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanafi)*, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2003.

¹³ Fauzan Ibad, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Daging Sapi Glonggongan*, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2003.

tuntunan qurban baik di masa nabi-nabi terdahulu hingga masa kontemporer. Di dalamnya memaparkan dengan jelas mengenai cara-cara berqurban yang baik dan benar secara syar'i dan tata cara pengolahan kulit dan daging serta segala sesuatunya dari hewan qurban tersebut yang disertai dengan dalil-dalil sumber hukum Islam.¹⁴

Namun dalam skripsi yang sudah ada belum sama sekali yang membahas tentang jual beli kulit hewan qurban perspektif sosiologi hukum Islam.

Dari permasalahan itulah penulis beranggapan sangat perlu untuk membahas kembali tentang praktek jual beli kulit hewan qurban perspektif sosiologi hukum Islam (studi di Kelurahan Patangpuluhan Kecamatan Wirobrajan Yogyakarta).

E. Kerangka Teoretik

Sosiologi hukum menurut Soerjono Soekanto adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara analisis dan empiris mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya.¹⁵ Maksudnya sejauh mana hukum itu mempengaruhi tingkah laku sosial dan pengaruh tingkah laku sosial terhadap pembentukan hukum.

Secara umum terdapat tiga teori yang berkembang dalam kajian sosiologi konvensional, yaitu teori fungsionalisme, konflik, dan

¹⁴ T.M. Hasbi Ash Shiddieqy, *Tuntunan Qurban*, (Jakarta: Bulan Bintang. 2006), hlm.46.

¹⁵ Sudirman Tebba, *Sosiologi Hukum Islam*, (Yogyakarta: UII Press Indonesia. 2001), hlm 1.

interaksionisme. Teori fungsionalisme dan konflik bekerja dengan cara analisis makro sosiologi yaitu, memfokuskan studinya pada struktur sosial. Sementara itu, teori interaksionisme bekerja dengan cara analisis mikro, yang lebih memfokuskan kajiannya pada karakteristik personal dan interaksi yang terjalin antar individu.¹⁶

Teori konflik. Teori ini dibangun dalam rangka menentang secara langsung teori fungsionalisme, meskipun keduanya sama-sama dalam kelompok makro sosiologi. Tokoh utama teori ini adalah Ralp Dahrendorf dan Lewis Coser. Teori ini merupakan pengembangan dan modifikasi dari teori Karl Mark.

Asumsi-asumsi yang dikemukakan: pertama masyarakat berada dalam proses perubahan yang ditandai oleh pertentangan yang terus menerus di antara unsurnya. Kedua, setiap elemen memberikan sumbangan terhadap disintegrasi sosial. Ketiga, keteraturan yang terdapat dalam masyarakat itu hanya disebabkan karena adanya tekanan atau pemaksaan kekuasaan dari atas oleh golongan yang berkuasa.

Konsep sentral teori ini adalah wewenang dan posisi. Inti tesisnya sebagai berikut: distribusi kekuasaan dan wewenang secara tidak merata tanpa kecuali menjadi faktor yang menentukan konflik sosial secara sistematis. Perbedaan wewenang adalah suatu tanda adanya berbagai posisi dalam masyarakat. Dahrendorf menyebutkan masyarakat sebagai persekutuan yang terkoordinasi secara paksa. Ia melihat ada mata rantai

¹⁶Mochammad Sodik, *Sosiologi Hukum Islam dan Refleksi Sosial Keagamaan*, (Yogyakarta:Fakultas Syari'ah dan Hukum Press UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,2011), hlm 1.

antara konflik dan perubahan sosial. Dalam situasi konflik, golongan yang terlibat melalui sejumlah tindakan untuk mengadakan perubahan dalam struktur sosial.¹⁷

Kemudian selain teori konflik yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah menggunakan asas masalah mursalah atau istilah dalam memecahkan suatu hukum Islam. Masalah mursalah atau istilah itu sendiri adalah secara bahasa berarti : “Mencari Kemaslahatan”. Sedangkan menurut Ahli Usul Fiqh di dalam sebuah hadis sebagai berikut:

تشريع الحكم في واقعة لانصّ فيها ولا إجماع بناء على مراعاة مصلحة مرسلّة أي مطلقة¹⁸

Jumhur ulama sepakat menetapkan bahwa syara' tidak mensyari'atkan hukum dan tidak memberi jalan yang menyampaikan kepada penetapan hukum, terkecuali untuk mewujudkan kemaslahatan manusia. Kemaslahatan manusia itu ada yang primer, sekunder dan tersier. Apabila syara' menetapkan hukum terhadap suatu peristiwa serta menunjukan kepada kemaslahatan yang dimaksud dan menerangkan pula 'illahnya yang menjadi dasar ditetapkannya hukum tersebut. Maka segala kejadian yang tak ada hukumnya berdasarkan nas ditetapkan hukumnya dengan melihat kesamaan illahnya, maka yang demikian itu dinamakan qiyas.

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Abdul Zarka Salam dan Oman Fathurohman, *Pengantar Ilmu Fiqh Usul Fiqh I*, (Yogyakarta: Lembaga Studi Filsafat Islam, 1994).

Tetapi apabila terhadap peristiwa yang tidak ada nasnya itu, syara' tidak menunjukkan secara nyata 'illah itu, tetapi ada kemaslahatan yang dianggap sesuai untuk ditetapkan hukumnya, maka hal serupa ini dinamakan "Maslahah Mursalah".¹⁹

Maslahah Mursalah yaitu, yang mutlak menurut para ahli ilmu fiqih ialah : Suatu kemaslahatan dimana Syar'i tidak mensyari'atkan suatu hukum untuk merealisasikan kemaslahatan itu, dan tidak ada dalil yang menunjukan atas pengakuannya atau pembatalannya.²⁰

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu dengan mencari sumber-sumber data langsung di Bugisan, Kecamatan Wirobrajan Kelurahan Patangpuluhan Yogyakarta.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitik, yaitu berusaha menggambarkan kondisi pelaksanaan jual beli kulit hewan qurban di Bugisan Kelurahan Patangpuluhan Kecamatan Wirobrajan Yogyakarta.

¹⁹ Zarkasji Abdul Salam dan Oman Fathurohman SW., *Pengantar Ilmu Fiqh Usul Fiqh I*, (Yogyakarta:Lembaga Studi Filsafat Islam, 1994) , hlm : 115.

²⁰ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Semarang : Dina Utama Semarang, 1994). hlm.116.

3. Pendekatan Penelitian

Dalam hal ini penulis menggunakan pendekatan sosiologi hukum Islam dengan tujuan mendekati masalah-masalah yang ada dengan cara melihat keadaan masyarakat yang melakukan jual-beli.

4. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Yang menjadi populasi adalah para penjual dan pembeli kulit hewan qurban di Bugisan Kelurahan Patangpulahan Kecamatan Wirobrajan Yogyakarta. Fokusnya adalah anggota PMNA, takmir masjid serta pembeli dari beberapa masjid.

b. Sampel

Dalam pengambilan sampel dari populasi yang dijadikan objek penelitian, penulis menggunakan teknik non random sampling yaitu tidak semua individu dalam populasi diberi peluang sama menjadi anggota sampel.²¹

Dalam hal ini penulis mengambil 5 sampel masjid dari 6 masjid dan 1 mushola yang ada di wilayah Kelurahan Patangpulahan Kecamatan Wirobrajan Yogyakarta yang melakukan praktek transaksi jual-beli kulit hewan qurban.

Sedangkan jenis sampel dengan memilih sekelompok subyek yang didasarkan pada ciri-ciri atau sifat-sifat populasi yang sudah diketahui sebelumnya. Dalam hal ini penulis memilih tempat

²¹ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Cet. X, (Yogyakarta: YPFTUGM, 1980), hlm.80.

observasi pada tempat terjadi transaksi jual beli kulit hewan qurban di organisasi PMNA serta di masjid-masjid yang terkait melakukan praktek jual beli kulit hewan qurban serta wawancara dari sejumlah tokoh agama Islam yang lebih dihormati dari masyarakat setempat, takmir masjid ,penjual dan pembeli kulit hewan qurban.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi (Pengamatan)

Dalam hal ini penulis melakukan observasi secara langsung dengan mengamati dan mendengar dalam rangka memahami, mencari jawaban, mencari bukti terhadap fenomena sosial-keagamaan (perilaku, kejadian-kejadian, keadaan, benda dan simbol-simbol tertentu), selama beberapa waktu dengan mencatat, merekam, fenomena tersebut guna penemuan data analisis.

b. Interview (wawancara)

Teknik pengumpulan data penelitian untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan bercakap-cakap dan berhadapan muka dengan orang yang dapat memberikan keterangan kepada peneliti. Wawancara ini dapat dipakai untuk melengkapi data yang memperoleh melalui observasi.²²

Wawancara yang terkait dengan jual-beli kulit hewan qurban di Patangpuluhan. Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara dengan Ketua Pemuda Muhammadiyah dan Ketua

²² Mardalis, *Metode Penelitian : Suatu Pendekatan Proposal*, Cet I, (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), hlm.64.

Nasyiatul Aisyi'ah (area penelitian) masa jabatan 2010-2014 yaitu ketua organisasi PMNA yang sekaligus sebagai pengelola jual beli kulit hewan qurban, lalu tokoh-tokoh pemuka agama serta para takmir masjid dan pembeli dari masjid-masjid lain.

Di antara wawancara yang dilakukan oleh penulis adalah sebagai berikut : di Masjid Kalimosodo Bapak Shaleh sebagai tokoh agama di masjid Kalimodo dan Bapak Iwan sebagai anggota PMNA sekaligus pengelola jual beli kulit hewan qurban . Pada mushola A'lauddin Sdra. Dodi sebagai pembeli kulit hewan qurban serta bapak Dodi Irwanto selaku pemuka agama di masjid Baiturrahim. Sedangkan masjid Wakaf Bpk Irfan selaku tokoh agama serta tokoh masyarakat setempat dll.

6. Analisis Data

Setelah data-data terkumpul, penulis menganalisis data dengan menggunakan metode analisa kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif, ucapan atau tulisan dan perilaku yang dapat diamati dari orang-orang atau subyek itu sendiri.²³

²³ Robert Bohdan dan Steven J. Taylor, *Pengantar Metodologi Penelitian Kualitatif: Suatu Pendekatan Fenomenologis Terhadap Ilmu-Ilmu Sosial*. Alih Bahasa Oleh Arief Furchan, (Surabaya: Usaha Offset Printing, 1992), hlm.21-22.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam rangka mempermudah pemahaman dan pembahasan terhadap permasalahan yang diangkat, maka pembahasannya disusun secara sistematis, sesuai tata urutan dari permasalahan yang ada.

Bab pertama merupakan pendahuluan dijelaskan tentang latar belakang masalah, pokok permasalahan, tujuan, dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, sistematika pembahasan, yang merupakan dasar pijakan dari bab-bab berikutnya agar satu dengan yang lain saling terkait.

Bab kedua merupakan gambaran umum tentang jual beli kulit hewan qurban yang terdiri dari sub bab yaitu konsep dasar jual beli kulit hewan qurban (menurut ulama klasik), jual beli kulit hewan qurban (menurut ulama kontemporer), dan jual beli kulit hewan qurban pendekatan sosiologi hukum islam. .

Bab ketiga merupakan gambaran umum tentang pelaksanaan jual beli kulit hewan qurban di Kelurahan Patangpuluhan Kecamatan Wirobrajan Yogyakarta. Untuk mengetahui lebih jauh letak geografis di wilayah Patangpuluhan. Kemudian gambaran umum demografis yang meliputi keadaan ekonomi masyarakat Patangpuluhan dan keadaan sosial budaya masyarakat Patangpuluhan serta dipaparkan nuansa kehidupan beragama yang terdapat dalam masyarakat Patangpuluhan guna mengetahui sejauh mana pemahaman terhadap agama dan pelaksanaannya dalam kehidupan sehari-hari khususnya dalam kegiatan jual-beli kulit

hewan qurban. Selanjutnya dijelaskan bagaimana akad dan proses transaksi kulit hewan qurban yang terdiri dari beberapa sub bab yaitu mengenai akad jual beli kulit hewan qurban, proses jual-beli, pendapat-pendapat para ulama dan persengketaan.

Bab keempat berisi analisis sosiologi hukum Islam terhadap jual-beli kulit hewan qurban yang dilakukan oleh organisasi Pemuda Muhammadiyah serta para warga masyarakat di Kelurahan Patangpuluhan Kecamatan Wirobrajan Yogyakarta, yaitu dengan analisis akad dan proses transaksi, analisis dari pendapat-pendapat tokoh masyarakat/ulama setempat dan penyelesaian sengketa.

Sedangkan bab kelima merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran terhadap persoalan jual beli kulit hewan qurban, setelah itu pembahasan ditutup dengan daftar pustaka dan lampiran terkait.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan kajian dengan penjelasan yang penulis susun pada bab-bab di atas maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut.

1. Dalam pelaksanaan akad yang terjadi di lapangan adalah telah sesuai dengan rukun dan syarat akad, yaitu terdapat āqid (penjual dan pembeli, yang bertujuan untuk menjual dan membeli, barang yang diperjual belikan kulit hewan qurban dan sighth yang dilakukan adalah dengan nota yang telah disediakan oleh PMNA sebagai tanda bukti transaksi jual beli yang sah .
2. Praktik jual beli kulit hewan qurban yang dilakukan organisasi Pemuda Muhammadiyah Nasyi'atul Aisyiah Ranting Patangpuluhan di Kelurahan Patangpuluhan Kecamatan Wirobrajan Daerah Istimewa Yogyakarta adalah jual beli yang masih terdapat pro dan kontra dikalangan ulama baik itu ulama fiqih dan kontemporer serta ulama-ulama setempat. Ulama setempat mayoritas membolehkan walaupun ada salah satu ulama yang tidak membolehkan dalam jual beli kulit hewan qurban atas dasar ada larangan keras dari hadis riwayat Ahmad. Serta ulama yang membolehkan karena adanya unsur masalah yang mendasari mereka membolehkan dalam jual beli kulit hewan qurban tersebut. Karena mayoritas ulama membolehkan maka masyarakat dan PMNA pun ikut membolehkan dan melakukan praktek jual beli kulit

hewan qurban namun, dengan syarat hasil keuntungan dari jual beli kulit hewan qurban dibagikan lagi kepada masyarakat yang membutuhkan.

3. Sedangkan persengketaan antara penjual dan pembeli kulit biasanya pada kesediaan bagi penjual (takmir masjid) untuk menjual kulit hewan qurbannya kepada organisasi PMNA karena harga yang relatif lebih murah yang diberikan PMNA dibandingkan dengan harga-harga di pasaran serta takaran harga yang berubah-ubah sesuai dengan susutnya kulit hewan qurban sebesar 2 kg pada saat penimbangan berlangsung, namun hal tersebut dapat disadari oleh pembeli dan penjual karena hal tersebut merupakan hal yang umum dan sudah turun temurun dilakukan sehingga, dianggap wajar dan biasa. Penyelesaian sengketa dengan jalan musyawarah antara pembeli serta PMNA agar tidak terjadi kesalahpahaman yang berlarut-larut di antara ke-2nya dengan cara bersama-sama mencari pemecahan masalah *problem solving* bisa melalui kompromi dan lain sebagainya.

B. Saran-Saran

Dari hasil penelitian penulis yang tertuang dalam skripsi ini, penulis mencoba memberikan beberapa saran pada pihak organisasi PMNA dan para pembeli serta penjual kulit hewan qurban, dengan harapan bisa dijadikan bahan pertimbangan atau masukan demi tegaknya hukum Islam yang bertujuan untuk mendidik manusia agar memiliki kepribadian dan akhlak yang mulia, menegakkan keadilan dan mensejahterakan masyarakat dan memenuhi kepentingan atau memelihara kemaslahatan yang hakiki.

1. Bagi PMNA Patangpuluhan Yogyakarta diharapkan dalam membeli kulit hewan qurban ke masjid-masjid harganya jangan terlalu rendah dari harga pasaran. Walaupun semua keuntungan untuk kegiatan organisasi.
2. Bagi takmir masjid diharapkan dapat bekerjasama dan mendukung untuk bisa menjual kulitnya ke organisasi PMNA. Serta hasil penjualan kulitnya harus dibelikan daging qurban untuk dibagikan ke masyarakat yang membutuhkan.
3. Bagi tokoh agama diharapkan bisa membimbing organisasi PMNA agar jual beli kulit hewan qurban dapat sesuai dengan syari'at.
4. Bagi masing-masing pihak diharapkan lebih memperhatikan kejujuran dalam jual beli yang dilakukan PMNA demi kerukunan bersama, baik dalam melakukan penimbangan maupun dalam penawaran harga terutama dalam transaksi jual beli kulit hewan qurban.

Demikian hasil dari penyusunan skripsi ini khilaf dan kesalahan merupakan suatu yang melekat pada manusia. Oleh karena itu kewajiban bagi sesama manusia untuk saling mengingatkan dalam memperbaiki diri dalam kebenaran.

DAFTAR PUSTAKA

I. Al-Qur'an

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Yayasan Penyelenggara Penerbitan Al-Qur'an Departemen Agama Republik Indonesia, Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1995.

II. Hadis.

Al-Hasyimi, Ahmad, Syarah Mukhtar al Ahadis, t.n.t : Sinar Baru AlGensindo, t.t.

Baihaqi, Ahmad ibn Husain Ibn Ali, as-Sunan al Kubra, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.

III. Fiqh dan Usul al-Fiqh

Abu, Zahra Muhammad, *Ushul Fiqih*, Jakarta:Pustaka Firdaus, 1994.

Anwar, Syamsul, *Hukum Perjanjian Syari'ah:Studi Tentang Teori Dalam Fikih Muamalat*, Jakarta:Raja Grafindo, 2007.

Ash Shiddieqy, Hasbi, *Tuntunan Qurban*, Jakarta:Bulan Bintang, 2006.

Azmi Syarif , “*Perspektif Hukum Islam Tentang Penjualan Kulit Hewan Kurban (Studi Komparasi Antara Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanafi*”, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2004).

az-Zarqa', al-Fiqh al-Islami fi Saubih al-Jadid, Dasmaskus : Matabi', Alifba' al-Adib, 1967-1968.

Az- Zuhahili, Wahbah, *Al – Fiqh al- Islami wa Adillatuhu*, Damaskus : Dār al-Fikr, 1989.

Bakr, Nazar, *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam, cet. Ke-1*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1994.

Basjir, Ahmad Azhar, *Asas-Asas Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, Perpustakaan Fakultas Hukum UII Yogyakarta, 1933.

Fauzan Ibad, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual-Beli Daging Glonggongan*”, Fakultas Syari’ah dan Hukum Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2003).

Fikri, Ali, *al-Muamalah al- Madiyah wa al- Adabiyah*, Kairo : Matba’ah al-Babi al-Halabi wa Aulada, 1938.

Hamid, Zahri, *Asas-Asas Muamalat*, Yogyakarta:IAIN Sunan Kalijaga,2008.

Haroen, Nasrun, *Fiqh Muamalah, cet. Ke-1*, Jakarta : Gaya Media Praman, 2000.

Ibr, A. Hufaf, *Studi Fiqh Islam versi Pesantren*, Surabaya : PT. Tiga Dua, 1994.

Isa’, Asyur Ahmad, *Fiqh Islam Praktis Bab : Muamalah*, Solo : Pustaka Mantiq, 1995.

Manan, Abdul, *Teori dan Praktik Ekonomi Islam*, Yogyakarta:Dana Bhakti Prima Yasa, 1997.

Sabiq, Al-Sayyid, *Fiqh Sunnah*, Qahirah : Dar al-Fath Li al-I'lami al- 'Arabi, 1990.

Salam, Abdul Zarka dan Fathurohman, Oman, *Pegantar Ilmu Fiqh Usul Fiqh I*, Yogyakarta: Lembaga Studi Filsafat Islam, 1994.

Sodiq, Mochammad, *Sosiologi Hukum Islam dan Refleksi Sosial Keagamaan*, Yogyakarta:Fakultas Syari'ah dan Hukum Press UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,2001.

Tebba, Sudirman, *Sosiologi Hukum Islam*, Yogyakarta:UIN Press Indonesia, 2001.

Wahhab, Khallaf Abdul, *Ilmu Ushul Fiqh*,Semarang:Dina Utama Semarang, 1994.

IV. Kelompok Lain-Lain

Hendricks, William, *Bagaimana Mengelola Konflik Petunjuk Praktis Untuk Manajemen Konflik Yang Efektif*,Jakarta: Bumi Aksara,1996.

Mardalis, *Metode Penelitian:Suatu Pendekatan Proposal*, cet. Ke-I, Jakarta:Bumi Aksara, 1999.

Munawir, A.W, *Kamus al-Munawir* : Arab – Indonesia Terlengkap, cet. Ke-14, Surabaya : Pustaka Progresif, 1997.

Peter Salim dan Yuni Salim, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer*, Yogyakarta : Modern English Press, 1991.

Pruit, G. Dean dan Rubin, Z. Jeffrey, *Teori Konflik Sosial*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2009.

Robert Bohdan dan Steven J. Taylor, *Pengantar Metodologi Penelitian Kualitatif Suatu Pendekatan Fenomenologis Terhadap Ilmu-Ilmu Sosial Alih Bahasa Oleh Arief Furhan*, Surabaya:Usaha Offset Printing, 1992.

Soekamto, Soerjono, *Kamus Sosiologi, cet. Ke-3*, Jakarta ; Raja Grafindo Persada : 1993.

Sutrisno, Hadi, *Metodologi Research, cet. Ke-10*, Yogyakarta: YPFTUGM, 1980.

DAFTAR LAMPIRAN

TERJEMAH

No	Hlm	Fn	TERJEMAHAN
BAB I			
1.	2	6	Barangsiapa yang menjual kulit kurban nya maka tidak ada kurban baginya
2.	11	18	Menetapkan hukum suatu masalah yang tak ada nasnya atau tidak ada ijma' terhadapnya, dengan berdasarkan pada kemaslahatan semata (yang oleh syara' tidak dijelaskan ataupun dilarang)
BAB II			
3.	26	16	Bahwasanya Nabi Saw, pada suatu hari berdiri berpidato. Diantara pidatonya beliau sabdakan: Aku telah mencegah kamu makan daging udhijah lebih dari tiga hari supaya ia member keluasan kepadamu dan sekarang aku bolehkan juga yang demikian itu. Makanlah akan dia seberapa yang kamu kehendaki. Dan (tapi) jangan sekali kali kamu jual daging had-ji (sembelihan orang hadjdji) dan daging qurban. Makanlah akan disedekahkanlah akan dia dan pergunakanlah akan kulitnya, jangan kamu menjualnya, dan jika orang memberikannya kepadamu, makanlah berapa yang kamu kehendaki". (An Nail 5: 220)
BAB IV			
4.	54	2	Maka dirikanlah shalat; karena Tuhanmu dan berkorbanlah
5.	64	7	Meninggalkan hal-hal yang mendatangkan kerusakan lebih utama dari mengerjakan kebajikan

6.	67	8	Dari Ali bin Abi Thalib R.a beliau berkata : Aku disuruh Rasulullah SAW. Supaya mengurus untanya, serta menyedekahkan daging, kulit dan kelasa (punuk)nya, dan kiranya aku tidak akan memberi sedikitpun dari binatang qurban tersebut kepada tukang sembelih. Seraya ia berkata : kami akan memberi dia dari bagian kami sendiri. H.R. Bukhari dan Muslim.
----	----	---	---

BIOGRAFI ULAMA DAN SARJANA

1. Imam Muslim

Nama lengkapnya adalah Imam Abu al-Husain bin al-Hajjaj bin Muslim bin Khussaz al-Qusyairi an-Naisaburi. Beliau seorang ulama terkemuka yang namanya tetap dikenal hingga kini, Beliau dilahirkan di Naisaburi pada tahun 206 H. Beliau melawat ke Hijaz, Irak, Syam dan Mesir untuk belajar kepada beberapa guru, yang antara lain adalah Yahya Ibn Yahya dan Syaitih Ishaq Ibnu Rohawain serta Said Ibnu Mansur dan Abu Mus'ab di Hijaz. Beliau juga pernah belajar kepada Ahmad Ibn Hanbal. Di antara karyanya yang terbesar dalam bidang hadis adalah Sahih Muslim yang merupakan Kitab Hadis urutan kedua diantara 6 bulan kitab hadis yang diakui (kutub as-Sittab) setelah sahih bukhari.

2. Al-Bukhari

Nama lengkapnya adalah Abu'Abdillah Muhammad Ibn Muhammad al-Bukhari. Lahir di kota Bukhara pada tanggal 15 Syawal 194 H. Pada tahun 210 H ia beserta ibu beserta saudaranya menunaikan ibadah haji. Selanjutnya ia tinggal di Hijaz untuk menuntut ilmu melalui para *fuqaha* dan *muhaddisin*. Ia bermukim di Madinah dan menyusun kitab "at-Tarikh Al-Kaibir". Pada masa muda ia berhasil menghafalkan 70.000 hadis dengan seluruh sanadnya. Usaha mencapai para *muhaddisin* adalah dengan cara melewat ke Bagdad, Basrah, Kufah, Makkah, Syam, Hunas, Asyqala, dan Mesir.

3. Imam asy-Syafi'i

Nama lengkapnya ialah Muhammad ibn Idris asy-Syafi'I seorang keturunan Hasyim ibn Abdul Muthalib. Beliau dilahirkan di Gazza, sebuah kota kecil di wilayah Syam (Palestina sekarang) pada tahun 150 H/767 M. Beliau adalah pencetus sekaligus pendiri mazhab Syafi'I, salah satu dari empat mazhab sunni yang populer dikalangan umat Islam. Di antara buku-buku karangan beliau adalah : kitab al-Risalah, kitab al-Umm, kitab Ikhtilaf al-Hadis.

4. Imam Abu Hanifah

Al-imam Abu Hanifah adalah al-Nu'man ibn Tsabit al-taiymi, di lahirkan pada tahun 80 H/699 M. Di Kuffah dan wafat pada tahun 150 H/767 M. Di Baghdad. Kuffah merupakan tempat dibesarkannya Abu Hanifah dan tempat kediaman kebanyakan fuqaha Islam. Diantara buku-buku karangan beliau adalah kitab Muqni al-Muhtaj, kitab al-Mabsut, Raddu al-Muhtar.

5. Imam Al-Gazali

Nama lengkap al-Gazali adalah Muhammad bin Muhammad ath-Thaasy-ia dipanggil Abu Hamid dan ketika masih bayi, ia mendapatkan julukan "Zainuddin". Ia adalah salah satu tokoh yang terdepan dalam Islam sunni yang hidup dimasa kejayaan Islam sunni tengah pergolakan dan pertikaian agama, ideologi dan pemikiran. Adapun kary-karyanya yang terkenal adalah ; al-Umm, al-Risalah, al- Mizanal-'amal, Ihya "Ulumuddin.

6. Dr. Yusuf Qardawi

Lahir di Mesir pada tahun 1926. Ketika usianya belum genap 10 tahun ia telah dapat menghafal al-Qur'an. Seusai menamatkan pendidikan di *Ma'had Thanta* dan *Ma'had Tsanawi*, ia meneruskan ke Fakultas Ushuluddin Universitas al-Azhar, Kairo hingga menyelesaikan program doctor pada tahun 1973, dengan disertasi "Zakat dan pengaruhnya dalam mengatasi Problematika Sosial". Pada tahun 1957 ia juga memasuki Institut Pembahasan dan Pengkajian Arab dengan meraih diploma tinggi bahasa dan sastra Arab.

7. Prof. Dr. T. M. Hasbi Ash Shiddieqy

Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy lahir di Lhokseumawe, Aceh Utara 10 Maret 1904 di tengah keluarga ulama pejabat. Dalam tubuhnya mengalir darah campuran Arab. Dari silsilah diketahui bahwa ia adalah keturunan ketiga puluh tujuh dari Abu Bakar Ash Shiddieq. Anak dari pasangan Teungku Amrah, puteri Teungku "Abdul Aziz pemangku jabatan Qadhi Chik Maharaja Mangkubumi dan Al Hajj Teungku Muhammad Husen ibn Muhammad Mas'ud.

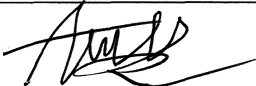
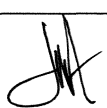
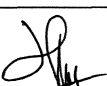
Pertama ia adalah seorang otodidak. Pendidikan yang ditempuhnya dari dayh ke dayah, dan hanya satu setengah tahun duduk dibangku sekolah Al Irsyad (1926). Dengan basis pendidikan formal seperti itu, ia memperlihatkan dirinya sebagai seorang pemikir. Kemampuannya selaku

seorang intelektual diakui oleh dunia internasional. Ia diundang dan menyampaikan makalah dalam Internasional Islamic Colloquium yang diselenggarakan di Lahore Pakistan (Pakistan). Selain itu, berbeda dengan tokoh-tokoh lainnya di Indonesia, ia telah mengeluarkan suara pembaharuan sebelum naik haji atau belajar di Timur Tengah. Adapun karya-karya beliau : Pedoman haji, Pedoman zakat, tununan qurban.

PEDOMAN WAWANCARA RESPONDEN

1. Bagaimana awal mula munculnya praktek jual beli kulit hewan qurban?
2. Sudah berapa lama jual beli ini terjadi?
3. Dengan siapa saja kerjasama ini dilakukan?
4. Mengapa jual beli kulit hewan qurban ini dilakukan?
5. Untuk apa keuntungan hasil jual beli kulit hewan qurban?
6. Berapa lama proses jual beli ini itu berlaku?
7. Darimana modal untuk membeli kulit hewan qurban?
8. Siapa saja yang terlibat di dalam jual beli kulit?
9. Mengapa di dalam penimbangan kulit harus ada susut 2 kg?
10. Perlengkapan apa yang dibutuhkan saat jual beli kulit?
11. Siapa saja yang memperbolehkan jual beli kulit hewan qurban dan kenapa ?
12. Siapa saja yang tidak memperbolehkan jual beli kulit hewan qurban dan kenapa?
13. Bagaimana jika terjadi kerugian akibat jual beli kulit (siapa yang menanggung)?
14. Siapa saja pembelinya?
15. Diolah menjadi apakah kulit hewan qurban yang diperjual belikan?

DAFTAR NAMA RESPONDEN

No.	Nama	Jabatan	Tandatangan
1.	Sarifudin Chusaini S.H	Ketua PM Patangpuluhan	
2.	Aprilia wati	Ketua NA Patangpuluhan	
3.	Hurul Aini	Bendahara PMNA	
4.	Ustad Tunari S.Pdi	Ulama masjid Sri kaloka	
5.	Dodi Irwanto . S.T, M. Eng.	Ulama Masjid Kalimosodo	
6.	Dodi doni	Pembeli kulit	
7.	Ustad Iwan	Ulama masjid wakaf	
8.	Ulama H. Irawan	Hizbutahrir Indonesia	
9.	Ustad Akbar wibawa	Ulama masjid Baiturahim	
10.	Bapak Arif	Pembeli kulit	

CURRICULUM VITAE

Nama : Nurleni Ayu Qomariah
NIM : 09380040
Tempat, Tanggal Lahir : Sleman, 3 Mei 1991
Alamat Sekarang : Jl. Bugisan No. 83 RT 30, RW 06 Yogyakarta
Nama Orang Tua
Ayah : Ambar Priyadi
Ibu : Sumastini

Pendidikan:

- Sekolah Dasar Negeri Sindurejan, Yogyakarta (lulus tahun 2003)
- Sekolah Menengah Pertama Negeri 16 Yogyakarta (lulus tahun 2006)
- Mandrasah Aliyah Negeri 2 Yogyakarta (lulus tahun 2009)

Pengalaman Organisasi:

- Sekretaris Pemuda Pemudi RW 06 Bugisan Kelurahan Patangpuluhan Kecamatan Wirobrajan Yogyakarta
- Sekretaris (GRP) Gema Ramadhan Patangpuluhan Yogyakarta
- Sekretaris Pemuda Muhammadiyah Nasyiatul Aisyi'ah Ranting Patangpuluhan Yogyakarta
- Sekretaris Karangtaruna Kelurahan Patangpuluhan Yogyakarta
- Anggota (PSKH) Pusat Studi dan Konsultasi Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

**DINAS PERIZINAN**

Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta 55165 Telepon 514448, 515865, 515866, 562682

EMAIL : perizinan@jogjakota.go.id EMAIL INTRANET : perizinan@intra.jogjakota.go.id

SURAT IZINNOMOR : 070/0902
2301/34

- Dasar : Surat izin / Rekomendasi dari Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor : 070/2700/V/3/2013 Tanggal : 28/03/2013
- Mengingat : 1. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas Daerah
2. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2008 tentang Fungsi, Rincian Tugas Dinas Perizinan Kota Yogyakarta;
3. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemberian Izin Penelitian, Praktek Kerja Lapangan dan Kuliah Kerja Nyata di Wilayah Kota Yogyakarta;
4. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perizinan pada Pemerintah Kota Yogyakarta;
5. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengembangan, Pengkajian dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta;

Dijinkan Kepada : Nama : NURLENI AYU QOMARIAH NO MHS / NIM : 09380040
Pekerjaan : Mahasiswa Fak. Syari'ah dan Hukum - UIN SUKA Yk
Alamat : Jl. Marsda Adisucipto, Yogyakarta
Penanggungjawab : Drs. M. Sodik, S.Sos., M.Si.
Keperluan : Melakukan Penelitian dengan judul Proposal : PRAKTEK JUAL-BELI KULIT HEWAN QURBAN PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM ISLAM (Studi di Kelurahan Patangpuluhan Kecamatan Wirobrajan Yogyakarta)

Lokasi/Responden : Kota Yogyakarta
Waktu : 28/03/2013 Sampai 28/06/2013
Lampiran : Proposal dan Daftar Pertanyaan
Dengan Ketentuan : 1. Wajib Memberi Laporan hasil Penelitian berupa CD kepada Walikota Yogyakarta (Cq. Dinas Perizinan Kota Yogyakarta)
2. Wajib Menjaga Tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat
3. Izin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah
4. Surat izin ini sewaktu-waktu dapat dibatalkan apabila tidak dipenuhinya ketentuan -ketentuan tersebut diatas
Kemudian diharap para Pejabat Pemerintah setempat dapat memberi bantuan seperlunya

Tanda tangan
Pemegang Izin
NURLENI AYU QOMARIAHDikeluarkan di : Yogyakarta
pada Tanggal : 02-4-2013

Kepala Dinas Perizinan

Drs. HERI KARYAWAN
NIP. 19591114 198903 1 004Tembusan Kepada :

- Yth. 1. Walikota Yogyakarta (sebagai laporan)
2. Ka. Biro Administrasi Pembangunan Setda Prop. DIY
3. Camat Wirobrajan Kota Yogyakarta
4. Lurah Patangpuluhan Kota Yogyakarta
5. Ybs.

DINAS PERIZINAN



JALAN KENARI NO. 56 Telp 514448, 515865, 562682
YOGYAKARTA KODE POS 55165

EMAIL : perizinan@jogjakota.go.id EMAIL INTRANET :
perizinan@intranet.jogjakota.go.id
HOTLINE SMS : 081 2278 0001.2740 : HOTLINE TEL.P. (0274) 555242 : HOTLINE
EMAIL : upik@jogjakota.go.id

TANDA TERIMA
902/IP-01/B/04/2013

Telah terima berkas permohonan izin :

Nama Izin : IZIN PENELITIAN
Permohonan : PENDAFTARAN IZIN PENELITIAN
Nama Pemohon : NURLENI AYU QOMARIYAH
Nomor Identitas : - No Telp : 085647007185
Alamat Pemohon : UIN SUKA YK
Lokasi / Usaha / Bangunan : YOGYAKARTA
Kecamatan : UMBULHARJO
Kelurahan : MUJAMUJU

Persyaratan yang sudah dilampirkan :

1. Surat Permohonan kepada Walikota Yogyakarta Cq. Ka. Dinas Perizinan Kota Yogyakarta
2. Proposal yang telah disahkan oleh Instansi terkait, Guru/Dosen Pembimbing/Pengajar, stempel basah dari fakultas.
3. Daftar Pertanyaan/Materi Wawancara/Angket/Kuesioner yang ditanda-tangani Dosen Pembimbing/Kepala Lembaga asal peneliti
4. Lokasi/Responden dan waktu pelaksanaan penelitian/pendataan.
5. Stop Map merah 1 buah
6. Foto Copy KTP / Paspor / KIPEM (untuk WNA)
7. Apabila penelitian dilaksanakan di RSUD Kota Yogyakarta maka harus ada rekomendasi Izin Penelitian dari RSUD Kota Yogyakarta
8. Surat resmi dari Majelis Pendidikan dasar dan menengah Pimpinan daerah Muhammadiyah (apabila penelitian dilakukan di lingkungan Majelis pendidikan Dasar dan Menengah serta Perguruan Dasar dan Menengah Muhammadiyah Kota Yogyakarta)
9. Surat Rekomendasi dari Gubernur Cq. Biro Administrasi Pembangunan Setda Kota Propinsi DIY (jika Peneliti dari Luar Propinsi)
10. Surat permohonan untuk mengadakan penelitian yang diketahui oleh RT, RW dan Kelurahan (bagi perseorangan)
11. Surat Pengantar dari Sponsor/Lembaga. (utk WNA)
12. Lokasi dan Waktu Pelaksanaan Penelitian (Jika ada Perubahan Lokasi/Penambahan Lokasi)

Yang Mengajukan

NURLENI AYU QOMARIYAH

Senin, 1 April 2013

Petugas Penerima

afrilia

Catatan : IJIN DIAMBIL HARI SELASA 02/04/2013 MULAI JAM 08.00-14.30 WIB DI LOKET 6

Contact Person (pada Jam Kerja) : Tika Astri Andarsari : (0274) 6871938

Untuk Informasi Status Proses Izin anda ketik STATUS (SPASI) NOMOR PENDAFTARAN kirim ke 081228730000

"BUKTI TANDA TERIMA PENDAFTARAN IZIN INI BUKAN MERUPAKAN TANDA BUKTI IZIN"



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
SEKRETARIAT DAERAH

Kompleks Kepatihan, Danurejan, Telepon (0274) 562811 - 562814 (Hunting)
YOGYAKARTA 55213

SURAT KETERANGAN / IJIN

070/2700/V/3/2013

Membaca Surat : PD Bid. Akademik Fak. Syariah & Hukum UIN Nomor : UIN.02/DS.1/PP.00.9/629/2013
Tanggal : 19 Maret 2013 Perihal : Ijin Penelitian

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006, tentang Perizinan bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing dalam melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan di Indonesia;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2007, tentang Pedoman penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2008, tentang Rincian Tugas dan Fungsi Satuan Organisasi di Lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
4. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian, dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

DIIJINKAN untuk melakukan kegiatan survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan kepada:

Nama : NURLENI AYU QOMARIYAH NIP/NIM : 09380040
Alamat : JL. MARSDA ADISUCIPTO YOGYAKARTA
Judul : PRAKTEK JUAL BELI KULIT HEWAN QURBAN PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM ISLAM (STUDI DI KELURAHAN PATANGPULUHAN KECAMATAN WIROBRAJAN YOGYAKARTA)
Lokasi : KELURAHAN PATANGPULUHAN Kec. WIROBRAJAN, Kota/Kab. KOTA YOGYAKARTA
Waktu : 28 Maret 2013 s/d 28 Juni 2013

Dengan Ketentuan

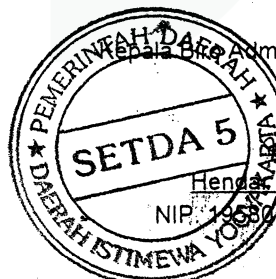
1. Menyerahkan surat keterangan/ijin survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan *) dari Pemerintah Daerah DIY kepada Bupati/Walikota melalui institusi yang berwenang mengeluarkan ijin dimaksud;
2. Menyerahkan soft copy hasil penelitiannya baik kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Biro Administrasi Pembangunan Setda DIY dalam compact disk (CD) maupun mengunggah (upload) melalui website adbang.jogjaprovo.go.id dan menunjukkan cetakan asli yang sudah disahkan dan dibubuhi cap institusi;
3. Ijin ini hanya dipergunakan untuk keperluan ilmiah, dan pemegang ijin wajib mentaati ketentuan yang berlaku di lokasi kegiatan;
4. Ijin penelitian dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat ini kembali sebelum berakhir waktunya setelah mengajukan perpanjangan melalui website adbang.jogjaprovo.go.id;
5. Ijin yang diberikan dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila pemegang ijin ini tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di Yogyakarta

Pada tanggal 28 Maret 2013


Sekretaris Daerah

Asisten Perekonomian dan Pembangunan
Ub.



Hendak Susilowati, SH

NIP. 19580120 198503 2 003

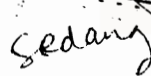
Tembusan :

1. Yth. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (sebagai laporan);
2. Walikota Yogyakarta cq Dinas Perizinan
3. Ka. Kanwil Kementerian Hukum dan HAM DIY
4. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
5. Yang Bersangkutan

utara



۱۰۰



Batas Wilayah Kelurahan :

- Data Gambar :**

- RT 02 : Klinik Anak 45 dan Masjid Baiturrohimi .
RT 06 : Masjid Wakaf .
RT 07 : Bank Pasar & Klinik Bersalin Fajar
RT 11 : Pabrik Mie
RT 12 : Pasar Legi
RT 14 : Perum Pajak
RT 15 : Puskesmas, Kantor Kel. Patangpuluhan,
Kantor Kec. Wirobrajan,
Koramil Wirobrajan, Exs. RK
RT 22 : SMA Pembangunan
RT 26 : Masjid Al Mustaoim .
RT 31 : SPBU
RT 35 : Masjid Abror
RT 36 : SD Sindurejan I & II
RT 38 : Gereja Brayat Minulyo & Gedung Wisma Asih
RT 43 : Masjid Nurjannah
Rt. 13 Bank B P L Unit Wirobrajan .
Rt. 21 Masjid Kalimosodo .
Rt. 50 Masjid Murul Huda .